

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.1.1 Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam negara hukum, keberadaan kepolisian menjadi instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bertugas menjaga keamanan serta menciptakan rasa aman di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Secara normatif, pengertian kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istilah kepolisian tidak hanya merujuk pada institusi Polri sebagai organisasi negara, melainkan juga mencakup seluruh fungsi kepolisian yang dijalankan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam perspektif hukum tata negara memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi negara di bidang keamanan dalam negeri. Kedudukan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Keberadaan kepolisian dalam negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum secara efektif. Negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan masyarakat maupun pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, kepolisian memiliki fungsi sentral sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.³ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kepolisian bukan hanya bertugas melakukan penindakan hukum semata, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keteraturan sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam praktiknya, kepolisian memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Polisi menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas aparat kepolisian sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Akan tetapi, di sisi lain perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan siber.

Kejahatan siber merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, jaringan internet, maupun sistem digital lainnya. Salah satu bentuk *cyber crime* yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah perjudian online. Perjudian online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui

platform digital atau jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon pintar, komputer, maupun aplikasi tertentu.

Perjudian online berkembang dengan sangat cepat karena didukung oleh kemudahan akses internet dan sistem transaksi elektronik yang semakin modern. Pelaku perjudian online dapat melakukan aktivitas perjudian kapan saja dan di mana saja tanpa harus mendatangi lokasi perjudian secara langsung. Selain itu, sistem pembayaran digital seperti transfer bank, dompet digital, dan cryptocurrency semakin mempermudah praktik perjudian online berkembang di masyarakat.

Menurut penelitian dalam Jurnal Hukum dan Peradilan dijelaskan bahwa perkembangan perjudian online di Indonesia mengalami peningkatan signifikan akibat tingginya penggunaan internet serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas digital masyarakat.¹ Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perjudian online menjadi ancaman serius karena melibatkan jaringan lintas negara dan menggunakan sistem teknologi yang sulit dideteksi aparat penegak hukum.

Perjudian online tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas. Praktik perjudian online dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, meningkatnya konflik keluarga, tindak kriminalitas, hingga gangguan kesehatan mental. Dalam banyak kasus, perjudian online juga berkaitan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang, penipuan elektronik, dan penyalahgunaan data pribadi.

Dalam menghadapi perkembangan tindak pidana berbasis teknologi tersebut, kepolisian dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Polisi tidak lagi hanya menjalankan fungsi konvensional melalui patroli fisik dan pengamanan wilayah, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, digital forensik, cyber patrol, serta investigasi elektronik.

Menurut penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, transformasi kejahatan digital menyebabkan aparat kepolisian harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi agar mampu melakukan

¹ Jurnal Hukum dan Peradilan, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," Vol. 11, No. 2, 2022.

penegakan hukum terhadap cyber crime secara efektif.² Kemampuan tersebut meliputi investigasi digital, pelacakan transaksi elektronik, identifikasi akun digital, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga analisis sistem jaringan internet.

Selain menjalankan fungsi represif melalui penegakan hukum, kepolisian juga memiliki fungsi preventif dan pre-emptif dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Fungsi preventif dilakukan melalui patroli keamanan, pengawasan masyarakat, dan patroli siber terhadap aktivitas digital yang berpotensi melanggar hukum. Sementara itu, fungsi pre-emptif dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi bahaya perjudian online, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kepolisian juga memiliki fungsi sosial sebagai social control atau pengendali sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, polisi berfungsi menjaga keseimbangan sosial dengan mencegah munculnya perilaku menyimpang dan tindak kriminal. Perjudian online sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial memerlukan penanganan serius karena dapat merusak moral masyarakat serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada manusia dan menciptakan keadilan substantif dalam masyarakat.³ Dalam konteks tersebut, kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menjalankan aturan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan, keamanan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online, kepolisian memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena bentuk kejahatan ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, kepolisian perlu menerapkan strategi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan kolaboratif dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan internet, dan masyarakat.

² Jurnal Ilmu Kepolisian, "Transformasi Digital dan Tantangan Kepolisian dalam Penanganan Cyber Crime," Vol. 16, No. 1, 2023.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 45.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Blitar, upaya penanggulangan perjudian online menjadi salah satu tantangan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tingginya penggunaan internet serta mudahnya akses terhadap situs perjudian online menyebabkan praktik perjudian semakin sulit dikendalikan. Aparat kepolisian dituntut untuk mampu meningkatkan pengawasan siber, melakukan patroli digital, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Selain itu, keberhasilan penanggulangan perjudian online juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan mendukung proses penegakan hukum. Tanpa adanya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat, pemberantasan perjudian online akan mengalami berbagai hambatan karena sifat kejahatan ini yang tersembunyi dan dilakukan melalui sistem elektronik.

2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian diberikan tugas dan kewenangan yang luas oleh peraturan perundang-undangan agar mampu menjalankan fungsi keamanan secara efektif dan profesional. Tugas dan kewenangan tersebut merupakan dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tindakan kepolisian terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian online yang saat ini berkembang pesat di Indonesia.

Secara normatif, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi tiga aspek utama, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas

kepolisian tidak hanya berorientasi pada tindakan represif atau penindakan hukum semata, tetapi juga menekankan pada upaya preventif dan pre-emptif guna mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fungsi utama kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial. Pemeliharaan keamanan dilakukan melalui berbagai kegiatan kepolisian seperti patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, pengawasan wilayah rawan kriminalitas, hingga patroli siber terhadap aktivitas digital yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dalam era perkembangan teknologi informasi, ancaman keamanan tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga berkembang dalam ruang digital melalui berbagai bentuk *cyber crime*, termasuk perjudian online.

Perjudian online menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang saat ini berkembang sangat cepat di Indonesia. Kemudahan akses internet, penggunaan telepon pintar, serta sistem pembayaran digital menyebabkan perjudian online semakin mudah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian harus mampu menyesuaikan metode penegakan hukum dengan perkembangan teknologi digital.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga memiliki tugas pokok dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks tindak pidana perjudian online, penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat guna menciptakan ketertiban sosial.⁴ Dalam konteks tersebut, kepolisian memiliki peran sentral sebagai institusi yang secara langsung melaksanakan proses penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 5.

Kepolisian juga memiliki tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Polisi tidak hanya bertugas menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan rasa aman, membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial, serta memberikan pelayanan hukum yang profesional dan humanis.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, kepolisian diberikan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi menerima laporan dan pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hingga melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan tersebut menjadi landasan hukum bagi kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Dalam praktiknya, penanganan perjudian online memerlukan metode investigasi yang lebih kompleks dibandingkan perjudian konvensional karena dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet.

Dalam konteks tindak pidana perjudian online, kepolisian memiliki kewenangan melakukan *cyber patrol* atau patroli siber untuk memantau aktivitas digital yang mengandung unsur perjudian. Patroli siber dilakukan dengan cara mengidentifikasi situs perjudian online, akun media sosial, aplikasi digital, maupun grup komunikasi elektronik yang digunakan sebagai sarana perjudian.

Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan digital dan digital forensik terhadap perangkat elektronik milik pelaku. Digital forensik merupakan metode investigasi yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan mengamankan bukti elektronik agar dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Bukti elektronik tersebut dapat berupa rekaman transaksi, percakapan digital, data rekening bank, tangkapan layar situs perjudian, maupun riwayat aktivitas digital pelaku.

Dalam upaya memberantas perjudian online, kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perbankan, serta penyedia layanan internet. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memblokir situs perjudian online, melacak aliran dana mencurigakan, membatasi akses jaringan perjudian digital, dan mengungkap jaringan pelaku yang beroperasi secara terorganisasi.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Blitar, upaya penanggulangan perjudian online dilakukan melalui berbagai pendekatan baik preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, sosialisasi bahaya perjudian online, pengawasan aktivitas digital, dan patroli siber secara berkala. Pendekatan preventif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online. Tindakan represif dilakukan apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana perjudian online berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian. Dalam proses tersebut, kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku, penyitaan barang bukti elektronik, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan perkara kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal.⁵ Kebijakan penal dilakukan melalui penegakan hukum pidana, sedangkan kebijakan non-penal dilakukan melalui pendekatan sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan perjudian online tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2.1.3 Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum yang berada di garis terdepan, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 73.

tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat agar tercipta ketertiban sosial.

Dalam perspektif hukum, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kepolisian dalam penegakan hukum memiliki kedudukan strategis karena kepolisian merupakan institusi yang pertama kali menangani suatu tindak pidana sebelum diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁶ Dalam konteks penanggulangan perjudian online, seluruh faktor tersebut sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat di Indonesia adalah perjudian online. Perjudian online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet sehingga memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan secara tersembunyi dan sulit dideteksi.

Dalam menangani tindak pidana perjudian online, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana perjudian online;
2. Penyidikan terhadap pelaku perjudian online;
3. Pengumpulan dan analisis alat bukti digital;
4. Penangkapan dan penahanan pelaku;
5. Penyitaan barang bukti elektronik;
6. Pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8.

Tahapan tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap tindak pidana serta memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tahap penyelidikan, kepolisian melakukan pencarian dan pengumpulan informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian online. Penyelidikan dilakukan melalui patroli siber, pemantauan media sosial, pengawasan situs internet, serta laporan masyarakat mengenai aktivitas perjudian digital.

Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti elektronik, serta pengumpulan alat bukti digital yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online.

Dalam tindak pidana perjudian online, alat bukti digital memiliki peranan sangat penting. Bukti elektronik dapat berupa data transaksi digital, percakapan elektronik, rekaman aktivitas akun perjudian, data rekening bank, maupun dokumen elektronik lainnya. Pengumpulan alat bukti digital memerlukan kemampuan digital forensik agar alat bukti yang diperoleh dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan.

Menurut penelitian dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta kemudahan akses internet menjadi faktor utama meningkatnya praktik perjudian online di Indonesia.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan perjudian online tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif.

Selain menjalankan fungsi represif melalui penindakan hukum, kepolisian juga memiliki fungsi pre-emptif dan preventif dalam penanggulangan perjudian online. Fungsi pre-emptif dilakukan melalui pembinaan masyarakat, pendidikan hukum, penyuluhan bahaya perjudian online, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun budaya hukum yang baik sehingga masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online.

⁷ Jurnal Kriminologi Indonesia, "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Judi Online di Indonesia," Vol. 19, No. 2, 2023.

Sementara itu, fungsi preventif dilakukan melalui patroli keamanan, patroli siber, pengawasan aktivitas digital, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pemblokiran situs perjudian online. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas di masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, fungsi kepolisian juga berkaitan dengan pengendalian sosial atau social control. Polisi berfungsi menjaga keteraturan sosial dengan mengawasi dan mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari norma hukum maupun norma sosial. Perjudian online sebagai bentuk penyimpangan sosial harus ditanggulangi secara serius karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi, moral, dan keamanan masyarakat.

Dengan demikian, fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online mencakup fungsi represif, preventif, dan pre-emptif yang dilakukan secara terpadu guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan penanggulangan perjudian online sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat kepolisian, dukungan teknologi, kerja sama lintas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

2.2 Tinjauan Umum Judi Online

2.2.1 Pengertian Judi Online

Perjudian telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat dan keberadaannya sudah dilarang sejak zaman dahulu oleh berbagai agama dan norma sosial. Secara yuridis, Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan permainan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga apabila pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Permainan judi dalam definisi ini juga mencakup pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala jenis pertarungan lainnya.⁸

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (3).

Judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau telepon pintar (*smartphone*). Menurut Muh. Alfikram Azis dkk., judi *online* merupakan suatu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium untuk melakukan kegiatan perjudian, di mana peserta menempatkan taruhan uang atau barang berharga melalui platform daring tanpa perlu hadir secara fisik di suatu lokasi tertentu.⁹ Dalam judi *online*, pelaku cukup mendaftar di situs atau aplikasi perjudian, menyetorkan uang ke rekening bank atau dompet digital yang ditentukan, kemudian melakukan taruhan secara virtual melalui layar perangkat elektroniknya.

Karakteristik utama yang membedakan judi *online* dari judi konvensional adalah: (1) tidak terbatas ruang dan waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terdapat koneksi internet; (2) tingkat anonimitas yang tinggi karena pelaku tidak harus menampakkan identitas aslinya; (3) kemudahan akses yang jauh lebih tinggi karena hanya membutuhkan perangkat dan koneksi internet; (4) transaksi keuangan yang dilakukan secara digital sehingga lebih sulit dilacak; dan (5) server penyelenggara yang umumnya berada di luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia.¹⁰

2.2.2 Jenis-Jenis Judi *Online*

Terdapat berbagai jenis perjudian yang tersedia secara *online*, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Berdasarkan bentuk permainannya, judi *online* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Slot Online*, yaitu permainan mesin *slot* digital yang paling populer di kalangan penjudi *online* di Indonesia. Permainan ini mengandalkan sistem angka acak (*random number generator*) untuk menentukan hasil setiap putaran. Jenis permainan *slot online* yang marak di Indonesia antara lain Mahjong Ways, Gates of Olympus, Sweet Bonanza, dan berbagai variannya.

⁹ Muh Alfikram Azis dkk., "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 4 (2025): 3915.

¹⁰ Farhana Kurnia Lestari dan Dhina Megayati, "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE," *Unizar Recht Journal (URJ)* Vol. 3 No. 3 (2024), <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/204>.

2. *Poker Online*, yaitu permainan kartu yang dimainkan secara *online* antara beberapa pemain melalui platform digital. Permainan ini mengandung unsur keahlian dan strategi namun tetap memiliki elemen keberuntungan yang signifikan.
3. Kasino Virtual (*Online Casino*), yaitu platform yang menyediakan berbagai permainan kasino secara daring, seperti bakarat, roulette, dadu, dan permainan kasino lainnya, sering kali dengan fitur *live dealer* di mana pemain dapat berinteraksi dengan dealer sungguhan melalui siaran video langsung.
4. Taruhan Olahraga (*Sports Betting*), yaitu bentuk perjudian yang mempertaruhkan uang pada hasil pertandingan atau perlombaan olahraga, seperti sepak bola, bola basket, tinju, dan balapan motor.
5. Togel *Online*, yaitu bentuk lotre digital yang merupakan adaptasi dari permainan togel konvensional ke platform *online*, di mana pemain memasang taruhan pada angka-angka tertentu yang kemudian diundi.¹¹

2.2.3 Faktor Penyebab Judi Online

Berdasarkan berbagai kajian ilmiah dan penelitian empiris, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana judi *online* di masyarakat, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Faktor Teknologi dan Kemudahan Akses. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin murah biaya akses internet di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan judi *online*. Penetrasi internet yang semakin luas hingga ke pelosok daerah, ditambah dengan semakin terjangkaunya harga *smartphone*, menyebabkan situs dan aplikasi judi *online* dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.¹² Kemudahan akses ini secara signifikan menurunkan hambatan untuk terlibat dalam perjudian *online* dibandingkan judi konvensional.

Kedua, Faktor Ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit, kemiskinan, dan pengangguran mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh penghasilan. Judi *online* dengan iming-iming keuntungan besar dalam

¹¹ "Aspek Hukum Perjudian Online dalam Perspektif KUHP," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (2025), <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/2455/1649/15601>.

¹² "Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Pada Kalangan Pemuda," *Pubmedia Social Sciences and Humanities* (2024), <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh/article/view/249>.

waktu singkat menjadi pilihan yang menggiurkan bagi mereka yang sedang terdesak secara finansial. Data PPAK menunjukkan bahwa sekitar 80 persen pemain judi *online* di Indonesia berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, yang membuktikan bahwa faktor ekonomi memiliki korelasi kuat dengan keterlibatan seseorang dalam perjudian.¹³

Ketiga, Faktor Lemahnya Kontrol Sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam teori kontrol sosial Hirschi, melemahnya ikatan-ikatan sosial seperti pengawasan keluarga, komitmen terhadap nilai-nilai moral, dan kepercayaan pada norma hukum menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk terjerumus dalam judi *online*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fathanah dkk. (2023), penyebab remaja mengakses judi *online* adalah dari masalah ekonomi, adanya pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan teknologi, dan ketidakmampuan menyerap nilai dan norma yang berlaku.¹⁴

Keempat, Faktor Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan. Lingkungan sosial yang permisif terhadap perjudian serta tekanan pergaulan (*peer pressure*) merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Seseorang yang tinggal di lingkungan di mana judi *online* dianggap hal yang biasa akan lebih mudah tergoda untuk mencobanya. Selain itu, promosi judi *online* yang masif melalui media sosial dan platform digital juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam menarik calon pelaku.

Kelima, Faktor Psikologis. Sifat adiktif dari permainan judi *online* yang dirancang dengan algoritma khusus untuk menimbulkan efek kecanduan (*addiction*) menjadikan seseorang yang telah sekali mencoba sangat sulit untuk berhenti. Perasaan euforia saat menang dan keinginan kuat untuk "mengembalikan kerugian" saat kalah (*chasing losses*) menciptakan siklus kecanduan yang destruktif. Penelitian oleh Arnit Kurnia, Moh Al-Fajri, dan Istika Ahdiyanti (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas judi, termasuk judi *online*, dapat

¹³ Ivan Yustiavandana (Kepala PPAK), Seminar Nasional "Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5.0," Jakarta, 19 November 2024, dikutip dalam Kementerian PANRB, "Perputaran Uang Judol Capai Ratusan Triliun, Ratusan Ribu Anak Terlibat," [menpan.go.id](https://www.menpan.go.id), <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perputaran-uang-judol-capai-ratusan-triliun-ratusan-ribu-anak-terlibat>.

¹⁴ "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya," *J.A.I: Jurnal Abdimas Indonesia* ISSN: 2797-2887, <https://www.dmi-journals.org/jai/article/download/1300/928>, hlm. 2.

menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, stres kronis, dan ketergantungan psikologis yang serius.¹⁵

Keenam, Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum serta tantangan teknis dalam mendeteksi dan menindak praktik judi *online* turut berkontribusi pada semakin maraknya fenomena ini. Kesulitan dalam melacak server yang berada di luar negeri, keterbatasan sumber daya manusia yang melek teknologi di tubuh kepolisian, serta sifat situs judi *online* yang selalu muncul kembali setelah diblokir menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat menantang.¹⁶

2.3 Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

2.3.1 Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana pada dasarnya merupakan seluruh bentuk usaha, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat dalam rangka mencegah, mengurangi, serta memberantas terjadinya kejahatan agar tercipta keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai bentuk ancaman kejahatan.

Dalam perspektif kriminologi, penanggulangan kejahatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi agar dapat berjalan secara efektif.

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial melalui penggunaan sarana penal maupun non-penal.

¹⁵ Arnit Kurnia, Moh Al-Fajri, dan Istika Ahdiyanti, "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental," *Al-Hikmah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 3 No. 2 (Juni 2024): 31–44, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/download/1539/1008/4237>.

¹⁶ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dikutip dalam "Fakta-Fakta Maraknya Judi Online di Indonesia," *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-maraknya-judi-online-di-indonesia-situs-judi-online-disinyalir-milik-orang-indonesia-punya-1-5-juta-pelanggan--8643>.

¹⁷ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana semata, melainkan juga harus didukung oleh upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat.

Secara umum, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Sementara itu, pendekatan non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar hukum pidana dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan tersebut terjadi. Pendekatan non-penal dilakukan melalui pendidikan hukum, penyuluhan masyarakat, pembinaan moral, pengawasan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana perjudian online, pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online berdasarkan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, penangkapan pelaku, serta pemrosesan perkara hingga ke pengadilan.

Adapun pendekatan *non-penal* dalam penanggulangan perjudian online dilakukan melalui berbagai kegiatan preventif seperti sosialisasi bahaya perjudian online, pendidikan hukum kepada masyarakat, patroli siber, pengawasan aktivitas digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online.

Perjudian online merupakan salah satu bentuk *cyber crime* yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi informasi dan internet. Perjudian online dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet sehingga memungkinkan pelaku melakukan aktivitas perjudian secara tersembunyi dan sulit dideteksi aparat penegak hukum. Selain itu, penggunaan rekening digital, aplikasi

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 57.

anonim, dan server luar negeri menyebabkan praktik perjudian online semakin kompleks untuk ditanggulangi.

Perjudian online tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang cukup serius. Dari aspek ekonomi, perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial dan meningkatkan angka kemiskinan akibat kecanduan berjudi. Dari aspek sosial, perjudian online dapat memicu konflik keluarga, kriminalitas, dan menurunnya moral masyarakat. Sedangkan dari aspek psikologis, perjudian online dapat menyebabkan kecanduan, stres, depresi, bahkan gangguan mental pada pelakunya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan.¹⁸ Dalam konteks tersebut, penanggulangan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas sekaligus upaya pencegahan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana perjudian online juga memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan internet, serta masyarakat. Kerja sama tersebut penting karena perjudian online memiliki karakteristik lintas wilayah dan menggunakan sistem teknologi yang kompleks sehingga sulit diberantas apabila hanya mengandalkan satu institusi saja.

Penanggulangan tindak pidana perjudian online merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non-penal guna mencegah, mengurangi, dan memberantas praktik perjudian online demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.3.2 Upaya Preventif Kepolisian terhadap Judi Online

Upaya preventif merupakan salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah munculnya niat dan kesempatan seseorang melakukan tindak pidana sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalisasi. Dalam konteks

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 39.

penanggulangan perjudian online, upaya preventif menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi informasi menyebabkan praktik perjudian online semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Upaya preventif kepolisian terhadap perjudian online dilakukan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari dampak negatif perjudian digital yang dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Pendekatan preventif juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan preventif merupakan bagian penting dalam penanggulangan kejahatan karena pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah kejahatan terjadi.¹⁹ Oleh sebab itu, aparat kepolisian perlu mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi perkembangan tindak pidana perjudian online.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan kepolisian adalah sosialisasi mengenai bahaya perjudian online kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, penyuluhan hukum, media sosial, pemasangan spanduk, hingga kegiatan edukasi di lingkungan masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dampak negatif perjudian online baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Selain itu, kepolisian juga melakukan penyuluhan hukum di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda agar tidak terjerumus dalam aktivitas perjudian online. Hal tersebut penting karena remaja dan pelajar menjadi kelompok yang rentan terpapar perjudian online akibat tingginya penggunaan internet dan media sosial.

Upaya preventif lainnya dilakukan melalui patroli siber atau *cyber patrol*. *Patroli siber* merupakan kegiatan pengawasan aktivitas digital yang dilakukan aparat kepolisian untuk mendeteksi situs perjudian online, akun media sosial perjudian, aplikasi judi digital, maupun transaksi elektronik mencurigakan. Patroli

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

siber dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi perkembangan jaringan perjudian online di ruang digital.

Dalam praktiknya, patroli siber dilakukan oleh unit khusus kepolisian yang memiliki kemampuan teknologi informasi dan digital forensik. Aparat kepolisian melakukan pemantauan terhadap aktivitas internet yang mengandung unsur perjudian serta mengumpulkan data awal sebagai bahan penyelidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Selain melakukan patroli *siber*, kepolisian juga melakukan pemantauan aktivitas digital masyarakat yang dianggap mencurigakan dan berpotensi berkaitan dengan praktik perjudian online. Pemantauan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga keamanan siber dan mencegah berkembangnya jaringan perjudian online.

Upaya preventif kepolisian juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perbankan, serta penyedia layanan internet. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memblokir situs perjudian online, menutup akses transaksi digital ilegal, dan mengawasi aktivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online.

Menurut penelitian dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, upaya preventif memiliki peranan penting dalam menekan angka perjudian online karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian digital.²⁰ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya praktik perjudian online di Indonesia.

Upaya preventif juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu membangun budaya hukum masyarakat agar memiliki kesadaran untuk menjauhi praktik perjudian online. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting karena keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

²⁰ Jurnal Hukum dan Peradilan, "Efektivitas Upaya Preventif dalam Penanggulangan Judi Online," Vol. 12, No. 1, 2022.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Blitar, upaya preventif terhadap perjudian online dapat dilakukan melalui peningkatan patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas digital yang berpotensi mengandung unsur perjudian. Pendekatan preventif tersebut menjadi langkah strategis untuk mengurangi angka perjudian online di masyarakat sebelum menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, upaya preventif kepolisian terhadap perjudian online merupakan langkah pencegahan yang dilakukan melalui edukasi, pengawasan, patroli siber, dan kerja sama lintas lembaga guna mencegah berkembangnya praktik perjudian online di masyarakat.

2.3.3 Upaya Represif Kepolisian terhadap Judi Online

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan tujuan menindak pelaku kejahatan serta memberikan efek jera agar tindak pidana tidak terulang kembali. Dalam konteks perjudian online, upaya represif dilakukan oleh aparat kepolisian melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya represif menjadi bagian penting dalam penanggulangan perjudian online karena praktik perjudian digital berkembang semakin kompleks dan terorganisasi. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga ketertiban masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Tindakan represif kepolisian terhadap perjudian online dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti elektronik, pemblokiran situs perjudian, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan dan pengadilan.

Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian melakukan pencarian informasi dan pengumpulan data terkait dugaan aktivitas perjudian online. Penyelidikan dilakukan melalui patroli siber, pemantauan media sosial, laporan masyarakat, maupun hasil analisis aktivitas transaksi elektronik yang mencurigakan.

Apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, penyitaan perangkat elektronik, pengumpulan alat bukti digital, serta pelacakan aliran dana yang digunakan dalam aktivitas perjudian online.

Dalam tindak pidana perjudian online, alat bukti elektronik memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian hukum. Bukti elektronik dapat berupa data transaksi, rekaman digital, percakapan elektronik, rekening bank, maupun dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online.

Menurut penelitian dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, penegakan hukum terhadap perjudian online menghadapi berbagai hambatan seperti penggunaan server luar negeri, identitas anonim pelaku, penggunaan rekening pihak ketiga, dan keterbatasan teknologi digital forensik. Hambatan tersebut menyebabkan proses pengungkapan jaringan perjudian online menjadi lebih sulit dibandingkan tindak pidana konvensional.

Selain melakukan penindakan hukum terhadap pelaku, kepolisian juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir situs perjudian online agar tidak dapat diakses masyarakat. Pemblokiran situs dilakukan sebagai langkah represif sekaligus preventif untuk membatasi ruang gerak jaringan perjudian digital.

Kepolisian juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melacak dan memblokir rekening yang digunakan untuk aktivitas perjudian online. Pelacakan transaksi keuangan menjadi langkah penting karena perjudian online umumnya menggunakan sistem pembayaran elektronik yang sulit dilacak secara konvensional.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Blitar, upaya represif terhadap perjudian online dilakukan melalui operasi penertiban, patroli siber, penyelidikan digital, serta penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online yang beroperasi di wilayah hukum Polres Kota Blitar.

Dengan demikian, upaya represif kepolisian terhadap perjudian online merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan alat bukti, pemblokiran situs

dan rekening perjudian, serta pelimpahan perkara ke pengadilan guna memberikan efek jera dan menciptakan ketertiban masyarakat.

2.3.4 Upaya Pre-emptif Kepolisian terhadap Judi Online

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pre-emptif merupakan tindakan awal atau penanggulangan moral yang dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor pembentuk niat melakukan kejahatan (*mens rea*). Tindakan ini menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai, norma hukum, agama, sosial, serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tangkal (*daya imun*) alami terhadap stimulasi kejahatan.

Dalam penanggulangan judi online, upaya pre-emptif kepolisian dimanifestasikan melalui fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau Bhabinkamtibmas, seperti:

- Kampanye dan sosialisasi bahaya judi online di institusi pendidikan dan komunitas.
- Edukasi literasi digital siber demi mencegah masyarakat terjebak manipulasi algoritma judi.
- Pemanfaatan media sosial resmi Polri untuk menyebarkan konten kontra-narasi judi online.

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pilar utama penjaga stabilitas keamanan negara secara tegas diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan legalitas yuridis tersebut, Polri mengemban mandat fundamental untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi harkamtibmas, kepolisian tidak hanya bertindak saat kejahatan telah terjadi, melainkan dituntut untuk bergerak secara proaktif melalui

serangkaian stratifikasi tindakan kepolisian, yang dimulai dari tahapan paling mendasar dan krusial, yaitu upaya pre-emptif.

Upaya pre-emptif itu sendiri merupakan tindakan penalaran awal atau langkah penanggulangan moral yang dirancang khusus untuk mengeliminasi faktor-faktor internal yang membentuk niat seseorang dalam melakukan kejahatan (*mens rea*). Berbeda dengan tindakan preventif yang fokus pada penghilangan kesempatan materiil, tindakan pre-emptif justru menitikberatkan sasarannya pada penanaman nilai-nilai luhur, norma hukum yang berlaku, ajaran agama, serta nilai-nilai sosial bermasyarakat. Melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan berkelanjutan ini, kepolisian berusaha membangun benteng spiritual dan kognitif di dalam diri setiap individu, sehingga masyarakat luas memiliki daya tangkal serta daya imun alami yang kuat untuk menolak segala bentuk stimulasi atau ajakan kejahatan.

Dalam ranah kontemporer, manifestasi nyata dari upaya pre-emptif kepolisian ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada fenomena penanggulangan judi online yang kian meresahkan. Penanganan kejahatan siber ini secara kelembagaan diwujudkan melalui penguatan fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) serta optimalisasi peran personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai ujung tombak Polri di lapangan. Melalui struktur ini, kepolisian mampu menyentuh akar rumput dan melakukan pendekatan persuasif secara langsung guna memutus rantai ketertarikan masyarakat terhadap praktik perjudian virtual.

Salah satu implementasi konkret dari kerja nyata fungsi Binmas ini adalah pelaksanaan kampanye edukasi dan sosialisasi bahaya judi online secara intensif di berbagai institusi pendidikan serta komunitas warga. Polisi masuk ke sekolah-sekolah, universitas, dan forum warga untuk memaparkan dampak destruktif dari judi online yang tidak hanya merusak sendi ekonomi keluarga, melainkan juga memicu tindakan kriminal lanjutan. Selain penyuluhan moral, kepolisian juga memberikan materi krusial mengenai edukasi literasi digital siber yang taktis. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami aspek teknis ruang digital dan tidak

mudah terjebak oleh manipulasi algoritma sistem perjudian yang sengaja dirancang bandar untuk selalu memenangkan pengelola.

Tidak kalah penting, Polri juga memperluas jangkauan pre-emptifnya ke ruang digital dengan memanfaatkan secara maksimal seluruh akun media sosial resmi milik kepolisian. Ruang siber yang menjadi tempat bertumbuhnya iklan dan promosi judi online dilawan secara simetris oleh Polri dengan menyebarkan konten-konten kreatif yang berisi kontra-narasi judi online. Melalui infografis, video edukatif, dan testimoni korban yang dikemas secara modern, kepolisian berupaya membangun kesadaran kolektif di internet. Kolaborasi utuh antara edukasi tatap muka oleh Bhabinkamtibmas dan serangan kontra-narasi di media sosial ini diharapkan mampu mencabut niat berjudi dari pikiran masyarakat secara permanen.

2.4 Tinjauan Umum tentang Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Blitar

Kepolisian Resor Kota Blitar merupakan institusi kepolisian tingkat resor yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Blitar dan sekitarnya. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Kota Blitar memiliki fungsi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dalam rangka menciptakan stabilitas sosial di daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet di masyarakat Kota Blitar turut memengaruhi meningkatnya potensi tindak pidana berbasis teknologi, termasuk perjudian online. Kemudahan akses internet serta penggunaan perangkat digital menyebabkan praktik perjudian online semakin mudah dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparat kepolisian di tingkat resor dalam menjaga keamanan siber dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu, Polres Kota Blitar perlu melakukan berbagai strategi penanggulangan baik melalui pendekatan preventif maupun represif.

Upaya preventif dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, penyuluhan bahaya perjudian online, serta pengawasan aktivitas digital

yang berpotensi melanggar hukum. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas perjudian online.

Selain itu, Polres Kota Blitar juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perjudian online. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Kota Blitar.

Dengan demikian, keberadaan Polres Kota Blitar memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian online melalui pendekatan hukum, pengawasan digital, dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.

2.5 Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²¹ Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Menurut teori di atas penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai, kaidah, dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika)²²

Penegakan hukum di Indonesia menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.

2.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²³

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah aturan (order) yang dijadikan sebagai suatu

²² Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm. 175

²³ Usman, A. H. 2015. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, hlm. 33.

sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia²⁴ Dengan demikian, hukum tidak menjadi suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) dimana memiliki suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Yang dimaksud dengan hukum merupakan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.²⁵

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah-kaidah hukum, terdiri atas : 1) Perasaan seseorang atau pendapat umum. 2) Agama. 3) Kebiasaan. 4) Politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas : Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu : 1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersamasama dengan parlemen. 2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk. a) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. b) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. c) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. d) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Pada hakikatnya hukum (perundangan-undangan) baru merupakan suatu aturan tertulis atau kewajiban yang wajib di taati. Apabila sudah diterapkan pada kehidupan masyarakat.

²⁴ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, hlm. 14.

²⁵ Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm. 15

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas cakupannya, misalnya saja mencakup secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga adapun beberapa jabatan yang mempunyai faktor penting dalam penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan jujur dan adil. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat²⁶ Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga problem dalam penegakan hukum meliputi hal: a) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan. b) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan. c) Uang mewarnai penegakan hukum. d) Lemahnya sumberdaya manusia. e) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. f) Keterbatasan anggaran. g) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Adapun upaya dari penegak hukum untuk penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik Kriminal” dapat meliputi ruang

²⁶ Sanyoto, S. 2008. Penegakan hukum di indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 201.

lingkup yang cukup luas. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁷

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application) ;
 - b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) ;
 - c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media (influencing views of society on crime and punishment/masmedia).
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁸

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap oknum-oknum potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan carayang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam programprogram pemberantasan kejahatan jangka panjang

²⁷ Kenedi, J. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, hlm. 17.

²⁸ Soerjono Soekanto. Op.cit. hal. 37

d. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda yaitu:²⁹ 1) Masyarakat yang langsung dan spontan, masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku. 2) Masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan, masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.

Sistem pola pikir masyarakat yang mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum, Dari banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan³⁰

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus

²⁹ Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. 2023. Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpn's Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. Kerta Dyatmika, hlm. 56.

³⁰ Soerjono Soekanto. 2013. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. hlm. 178

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

2.6 Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada³¹

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan

³¹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 49

sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence"³²

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

a) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

b) Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib. Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan

³² Ibid hlm 77

dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak. Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pembedaan integratif.

c) Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional

2.7 Teori Diskresi Kepolisian dan Pembentukan Kebijakan (Lawrence W. Sherman)

Dalam menganalisis penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana oleh aparat kepolisian, efektivitas kinerja instansi tidak hanya ditentukan oleh bunyi teks undang-undang semata, melainkan juga oleh bagaimana hukum tersebut dioperasikan di lapangan. Terkait dengan realitas penegakan hukum

pidana, Lawrence W. Sherman mengemukakan pemikiran krusial mengenai hubungan antara diskresi kepolisian (*police discretion*), pembentukan kebijakan instansi (*policy-making*), dan pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku aparat penegak hukum.³³ Teori ini memandang bahwa aktivitas kepolisian tidak pernah berada dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan dinamika sosial, keterbatasan internal institusi, serta tantangan ekologis di wilayah hukum tempat mereka bertugas.

Sherman menekankan bahwa kepolisian secara alamiah memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan arah dan prioritas penegakan hukum di tengah masyarakat.³⁴ Diskresi ini didefinisikan sebagai kebebasan atau wewenang bertindak dari aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian profesionalnya sendiri, tanpa harus terpaku secara kaku pada instruksi litigasi yang dogmatis. Ruang diskresi ini muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kesenjangan yang lebar antara mandat undang-undang yang bersifat makro dengan kompleksitas realitas kasus mikro yang dihadapi oleh personel kepolisian di lapangan setiap harinya.

Lebih lanjut, dalam konstruksi pemikiran Sherman, ruang diskresi kepolisian ini distimulasi secara kuat oleh fenomena keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*). Keterbatasan ini mencakup keterbatasan jumlah personel yang ideal, keterbatasan anggaran operasional, hingga keterbatasan penguasaan sarana dan prasarana teknologi mutakhir. Ketika institusi kepolisian dihadapkan pada volume kejahatan yang terus meningkat dan bertransformasi secara dinamis, sementara kapasitas internal institusi berada dalam kondisi yang terbatas, maka

³³ Sherman, L. W., & Berk, R. A. (1984). The Specific Deterrent Effects of Arrest for Domestic Assault. *American Sociological Review*, 49(2), 261–272. (Catatan: Studi monumental Sherman mengenai efektivitas respons kepolisian dan bagaimana diskresi penangkapan memengaruhi kontrol sosial).

³⁴ Goldstein, H. (1977). *Policing a Free Society*. Cambridge: Ballinger Publishing Company. (Buku pendukung klasik yang sering disandingkan dengan teori Sherman mengenai pembatasan sumber daya dan selektivitas penegakan hukum).

hukum tidak akan pernah bisa ditegakkan secara menyeluruh dan sempurna kepada setiap pelanggar (total enforcement).

Akibat dari keterbatasan sumber daya tersebut, Sherman berargumen bahwa institusi kepolisian, mulai dari tingkat manajerial puncak hingga personel taktis di lapangan, secara sadar atau tidak akan melakukan proses eliminasi dan pemilihan prioritas yang disebut sebagai penegakan hukum selektif (selective enforcement). Penegakan hukum selektif ini bukanlah bentuk pembiaran terhadap kejahatan, melainkan sebuah strategi rasional untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada jenis tindak pidana yang dianggap paling meresahkan, paling mendesak, atau yang paling realistis untuk diselesaikan berdasarkan kapasitas teknis yang saat itu dimiliki oleh kesatuan tersebut.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan modern berbasis digital seperti judi online, teori Sherman ini menemukan relevansi yang sangat tinggi untuk membedah kinerja kepolisian di tingkat lokal, seperti pada tingkat Kepolisian Resor (Polres). Tantangan dalam memberantas judi online tidak hanya terletak pada pembuktian unsur pidananya, melainkan pada kecepatan dan kecanggihan ekosistem digital yang digunakan oleh para pelaku. Ketika instansi kepolisian di tingkat resor dihadapkan pada keterbatasan perangkat teknologi penjejak digital yang kurang canggih, maka ruang diskresi akan bermain secara intensif untuk menentukan metode penyelidikan apa yang paling efisien untuk diterapkan.

Selain keterbatasan sarana teknologi, Sherman juga menyoroti bahwa kualitas dan kuantitas personel dalam hal ini adalah tenaga ahli cyber sangat memengaruhi bagaimana diskresi penegakan hukum itu diformulasikan. Minimnya personel yang memiliki kualifikasi keahlian forensik digital di tingkat Polres menciptakan hambatan tersendiri dalam merespons aduan masyarakat maupun melakukan patroli siber secara masif. Kondisi kelangkaan tenaga ahli ini memaksa pimpinan kepolisian di tingkat lokal untuk memutar otak dan menggunakan kewenangan diskresionernya demi mengoptimalkan personel yang ada, meskipun harus membagi fokus dengan penanganan perkara tindak pidana konvensional lainnya.

Hambatan penegakan hukum dalam perspektif Sherman tidak hanya bersumber dari faktor internal seperti sarana dan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh batasan yurisdiksi dan regulasi formal. Sebagai contoh, ketiadaan wewenang yuridis bagi aparat kepolisian untuk melakukan pemblokiran langsung terhadap situs judi online yang mana otoritas tersebut secara legal-formal melekat pada kementerian terkait merupakan bentuk pembatasan eksternal yang memengaruhi ruang gerak kepolisian. Ketiadaan instrumen eksekusi digital langsung ini menciptakan hambatan birokrasi yang memicu polisi untuk mencari jalan keluar taktis melalui tindakan diskresioner di lapangan agar penindakan hukum tidak mengalami stagnasi.

Sherman berpendapat bahwa pilihan-pilihan taktis, diskresi bertubi-tubi, dan kompromi operasional yang diambil oleh polisi di lapangan secara konsisten lambat laun akan mengkristal menjadi sebuah kebijakan informal institusi (*informal policy*). Kebijakan informal ini lahir sebagai mekanisme pertahanan institusional (*institutional defense mechanism*) untuk menjembatani jarak (*gap*) yang lebar antara idealisme hukum penegakan judi online yang tertulis di dalam undang-undang dengan realitas keterbatasan kapasitas teknis serta hambatan wewenang formal yang nyata-nyata mereka hadapi di wilayah hukumnya.

Dalam struktur teori Sherman, pembentukan kebijakan kepolisian (*police policy-making*) diposisikan sebagai cerminan dari bagaimana sebuah kesatuan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kebijakan ini mengatur tentang bagaimana personel di lapangan diarahkan untuk bertindak, pola kerja sama yang dibangun dengan instansi vertikal maupun horizontal, serta cara memaksimalkan metode preventif (seperti sosialisasi dan edukasi) ketika tindakan represif digital mengalami jalan buntu akibat kendala teknologi dan wewenang. Melalui kebijakan operasional yang adaptif inilah, eksistensi kepolisian sebagai pelindung dan penegak hukum tetap dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.

Oleh karena itu, Teori Diskresi Kepolisian dan Pembentukan Kebijakan dari Lawrence W. Sherman ini sangat relevan dan fundamental untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini. Teori ini akan membedah secara mendalam

bagaimana Polres Blitar Kota, dengan segala keterbatasan teknologi siber, minimnya kuantitas tenaga ahli siber, serta ketiadaan wewenang formal memblokir situs web, tetap berupaya merumuskan kebijakan taktis dan mengoptimalkan ruang diskresinya guna menanggulangi dan menekan laju tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Resor Blitar Kota